

EDITORIAL

Musawa edisi vol. XI, No. 1 Januari 2012 hadir dengan tema Perempuan dan Organisasi Masyarakat. Berbicara tentang persoalan tentang perempuan dan organisasi masyarakat berarti memposisikan peran perempuan di ranah publik, bukan di ranah domestik. Adanya relasi gender merupakan sebuah konsep dan realitas sosial yang memposisikan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kualitas, skill, dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial.

Dalam konteks diskursus tentang perempuan dan organisasi kemasyarakatan dikaji oleh M. Nurdin Zuhdi dengan judul Perempuan dalam Al-Qur'an dan Gerakan Organisasi Masyarakat Islam Anti Kesetaraan. Kajian ini merupakan dasar dalam mengkaji persoalan perempuan dan organisasi masyarakat. hal ini disebabkan, adanya wacana memilih antara domestik dan publik atau di rumah dan di masyarakat merupakan sebuah bentuk pengambilan pemahaman dari dasar agama yang berasal dari al-Qur'an. Dengan perubahan masa mengharuskan pemahaman ulang atas pemahaman yang lama sehingga di dapatkan pemahaman yang sesuai masyarakat sekarang.

Agar kegiatan perempuan dalam memilih relasi perannya di masyarakat atau domestik, diperlukan pemahaman yang berbeda dengan yang sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Amrusi Jailani dengan judul Reorientasi Daya Tawar Peran Perempuan dalam Ruang Publik Pada Ranah Organisasi Sosial Islam. Selain itu, juga dapat dilihat dalam tulisan Ahmad Suhendra yang berjudul Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, persoalan perempuan dan organisasi masyarakat dibahas oleh Habib Shulton Asnawi dengan judul artikel Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia. Di Indonesia, hak-hak kaum perempuan dalam organisasi masyarakat Islam, masih mengalami keprihatinan cukup mendalam. Pro dan kontra terkait kesetaraan gender di Indonesia khususnya dalam bidang organisasi masyarakat Islam tentu berpengaruh terhadap roda pemerintahan di Indonesia, khususnya

terkait dengan Negara hukum yang ciri khasnya adalah perlindungan serta kebebasan terhadap Hak Asasi Manusia.

Melengkapi kajian sebelumnya, dibahas oleh Isnatin Ulfah dengan judul Menolak Kesetaraan Counter-Discourse dan Motif Politik di Balik Gagasan Anti Feminisme MHTI. Adalah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), organisasi perempuan subordinat HTI yang melakukan penolakan peranan perempuan di luar domestik. Menurutnya kodrat perempuan secara biologis berbeda dengan laki-laki, dan itu membawa implikasi secara kodrati pula terhadap perbedaan peran masing-masing; perempuan di rumah mengasuh anak-anak, laki-laki mencari nafkah. Bagi mereka Islam sudah sangat jelas mengatur peredaan tersebut. Ide dan wacana kesetaraan gender adalah konspirasi Barat untuk menghancurkan Islam melalui perempuan dan keluarga. Berbeda dengan Isnatin, Arif Nuh Safri mengkaji ormas yang mendukung kesetaraan gender dengan judul Bangkit dari Ketertindasan Studi atas Pemikiran Kesetaraan Gender Fatayat NU.

Dengan demikian, melalui upaya dekonstruksi konsep dan manifestasi dari relasi gender lebih dinamis serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang. Berdasarkan pemahaman ini, maka bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender bisa saja berperan sebagai laki-laki ataupun sebaliknya. Relasi gender menekankan pada sinergi antara laki-laki dan perempuan, dan bukan superioritas yang satu terhadap lainnya.

Redaksi